



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 / HUK / 2011  
TENTANG  
PROSEDUR PENYUSUNAN NASKAH HUKUM  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta harmonisasi dalam penyusunan setiap naskah hukum di lingkungan Kementerian Sosial, diperlukan adanya pedoman mengenai prosedur penyusunan naskah hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Departemen Sosial;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 69/HUK/2003 tentang Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal;

10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 66A/HUK/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN NASKAH HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Naskah Hukum adalah produk hukum baik yang berupa peraturan perundang-undangan maupun bukan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan/atau dasar hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Naskah hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
3. Naskah hukum yang bukan peraturan perundang-undangan adalah naskah hukum selain peraturan perundang-undangan yang penetapannya dan/atau penandatanganannya dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang dilingkungan Kementerian Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
6. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
7. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.
8. Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya disingkat Prolegnas, adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
9. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan suatu Rancangan Undang-Undang.
10. Peraturan Menteri Sosial adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk menjalankan peraturan perundang-undangan di atasnya dan/atau melaksanakan kebijakan umum Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya.
11. Keputusan adalah kebijakan yang bersifat penetapan yang mengikat subyek/obyek tertentu yang dituangkan secara tertulis dan yang ditetapkan oleh Menteri dan para pejabat eselon I dan Eselon II.
12. Instruksi adalah perintah atau arahan yang dituangkan secara tertulis dari pimpinan kepada jajaran dibawahannya untuk melakukan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas.

13. Perjanjian Kerjasama adalah persetujuan bersama yang dituangkan secara tertulis yg dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yg ditetapkan dalam perjanjian itu.
14. Kesepakatan Bersama/Nota Kesepahaman adalah persetujuan/permufakatan bersama yang dituangkan secara tertulis atas suatu program/kegiatan.
15. Surat Edaran adalah naskah hukum yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu bisa berupa perintah, petunjuk, atau penjelasan yang dianggap penting dan mendesak.
16. Pemrakarsa adalah pejabat yang mempunyai wewenang sebagai pengusul atas suatu naskah atau rancangan hukum sesuai dengan kewenangannya untuk disusun menjadi naskah hukum.
17. Unit Kerja yang menangani bidang hukum adalah Bagian Organisasi, Hukum, dan Humas untuk lingkungan Direktorat Jenderal dan Badiklit Kesejahteraan Sosial, Bagian Umum untuk lingkungan Inspektorat Jenderal, dan Pusat Kajian Hukum untuk lingkungan Sekretariat Jenderal.

## Pasal 2

Ruang lingkup prosedur penyusunan naskah hukum meliputi jenis, bentuk, materi muatan, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur penyusunan setiap produk hukum yang berupa naskah atau rancangan hukum, sampai dengan proses pengesahan/penetapan, penomoran dan penyebarluasannya.

## Pasal 3

Prosedur penyusunan naskah hukum bertujuan mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam proses penyusunan naskah hukum untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Sosial.

## BAB II JENIS, BENTUK, DAN MUATAN MATERI

### Bagian Kesatu Jenis

## Pasal 4

Jenis Naskah Hukum meliputi naskah atau rancangan yang berupa :

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. bukan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Jenis naskah hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden; dan
- e. Peraturan Menteri.

## Pasal 6

- (1) Naskah Hukum yang berupa bukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
  - a. Keputusan/Instruksi Presiden;
  - b. Keputusan/Instruksi/ Surat Edaran Menteri Sosial;
  - c. Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Pejabat Eselon I dan Eselon II;
  - d. Kesepakatan Bersama/Nota Kesepahaman; dan
  - e. Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Prosedur penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial.

## Bagian Kedua Bentuk

### Pasal 7

- (1) Bentuk Naskah Hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bentuk Naskah Hukum yang berupa bukan peraturan perundang-undangan yang berupa Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, berdasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
- (3) Bentuk naskah hukum yang bukan peraturan perundang-undangan berupa Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berdasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, juga mengacu pada Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial.
- (4) Bentuk naskah hukum yang bukan peraturan perundang-undangan selain ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial.

## Bagian Ketiga Materi Muatan

### Pasal 8

Materi muatan naskah hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, berisikan materi yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah, berisikan materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya;
- c. Peraturan Presiden berisikan materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Sosial berisikan materi yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial yang bersifat teknis.

## Pasal 9

Materi muatan Naskah Hukum yang bukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sebagai berikut :

- a. Keputusan Menteri Sosial berisikan penetapan kebijakan Menteri untuk melaksanakan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Menteri lainnya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Instruksi Menteri Sosial berisikan penetapan yang memuat perintah atau arahan tentang pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Keputusan Pejabat Eselon I dan Eselon II berisikan penetapan kebijakan Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II untuk melaksanakan perintah dari ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Menteri Sosial, dan penetapan kebijakan lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan lingkup kewenangannya;
- d. Kesepakatan Bersama/Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama berisikan materi kegiatan yang akan dilaksanakan bersama antara Kementerian Sosial c.q. Unit Pelaksana Teknis atau Unit Penunjang dengan pihak lain yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak;
- e. Surat Edaran Menteri Sosial berisikan pemberitahuan tentang hal tertentu, dapat berupa perintah, petunjuk, atau penjelasan yang dianggap penting dan mendesak.

## BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 10

- (1) Menteri mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
  - a. memprakarsai penyusunan naskah hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d;
  - b. menetapkan naskah hukum yang bukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e.
- (2) Kewenangan Menteri selain menetapkan naskah hukum yang bukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Menteri.

### Pasal 11

- (1) Menteri Sosial dapat melimpahkan wewenang penandatanganan untuk menetapkan naskah hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, kepada para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial sepanjang mengatur kebijaksanaan teknik operasional sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Penandatanganan naskah hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Eselon I yang bersangkutan atas nama Menteri Sosial.

### Pasal 12

Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Pusat Kajian Hukum, mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan setiap rancangan naskah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang diprakarsai oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial sebelum ditetapkan oleh Menteri Sosial.